



P E N E T A P A N

NOMOR 38/Pdt.P/2020/PA.Sgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon, ayah kandung calon istri Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 09 Juli 2020 telah mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, dengan register Nomor 38/Pdt.P/2020/PA.Sgr., tanggal 10 Juli 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara syari'at islam dengan Suami Pemohon bin Suparlan pada tahun 2002 di rumah orangtua Pemohon di Kabupaten Buleleng, dan mempunyai seorang anak Perempuan yang bernama **ANAK PEREMPUAN PEMOHON** lahir tanggal 09-09-2003 (umur 17 tahun), agama Islam, Belum Bekerja, pendidikan SLTP bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng.

Halaman 1 dari 17 Penetapan No.38/Pdt.P/2020/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon telah bercerai pada tahun 2012 dan sejak saat itu suami Pemohon pergi dan meninggalkan Pemohon serta anak-anak Pemohon, Pemohon sudah berusaha mencari kabar namun tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti suami Pemohon sampai saat ini.
3. Bahwa anak Pemohon tersebut meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi sudah aqil baligh dan sejak tanggal 15-05-2015. telah menjalin hubungan cinta dengan seorang Laki-Laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEREMPUAN PEMOHON**. Tempat Tanggal Lahir Pegayaman, 03-06-1999 (umur 21 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, serta telah berencana melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa antara anak pemohon (**ANAK PEREMPUAN PEMOHON**) dengan (**CALON SUAMI ANAK PEREMPUAN PEMOHON**) telah melakukan sebagaimana layaknya suami istri dan saat ini anak pemohon (**ANAK PEREMPUAN PEMOHON**) telah hamil dalam usia 5 bulan , serta telah berencana melangsungkan pernikahan.
5. Bahwa keluarga pemohon dan keluarga calon istri anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
6. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon Suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasada, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan Nomor : B-62/Kua.17.01.2./PW.01/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun ;
7. Bahwa bagaimanapun Pemohon tetap bermaksud hendak melaksanakan perkawinan anak Pemohon dengan Seorang laki-laki pilihannya, karena hubungan keduanya sudah semakin akrab dan sudah melakukan hal yang di larang oleh syari'at agama.

Halaman 2 dari 17 Penetapan No.38/Pdt.P/2020/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Istrinya tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau hubungan mahram yang dilarang untuk melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam ;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil/ alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Singaraja untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK PEREMPUAN PEMOHON** untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang Laki-Laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEREMPUAN PEMOHON**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar menunggu dan menunda rencana menikahkan anaknya dengan calon suami anaknya hingga anak kandung Pemohon mencapai batas minimal usia pernikahan, sebagaimana ketentuan Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan namun tidak berhasil ;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menyatakan bahwa Pemohon akan berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab dalam membimbing dan membina rumah tangga anak Pemohon, baik dari segi ekonomi, sosial, kesehatan maupun pendidikan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon bernama Anak Perempuan Pemohon, lahir tanggal 09-09-2003 (umur 16 tahun 10 bulan),

Halaman 3 dari 17 Penetapan No.38/Pdt.P/2020/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa dirinya adalah anak Pemohon;
- Bahwa dirinya selama ini tinggal dan diasuh ibunya karena ayahnya sudah lama pergi karena bercerai;
- Bahwa dirinya mengetahui kalau Pemohon ke persidangan dengan tujuan mohon penetapan dispensasi nikah untuknya;
- Bahwa dirinya saat ini telah berumur 16 tahun 10 bulan;
- Bahwa dirinya bersekolah sampai lulus SLTP;
- Bahwa dirinya sejak bulan 15 Mei 2015 telah menjalin cinta dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Perempuan Pemohon dan setahun yang lalu sudah menikah sirri;
- Bahwa dirinya sekarang telah hamil 5 bulan dan akan segera menikah ke KUA Kecamatan Sukasada
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Calon Suami Anak Perempuan Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan ini ;
- Bahwa Calon Suami Anak Perempuan Pemohon beragama Islam ;
- Bahwa keinginan dirinya untuk menikah dengan Calon Suami Anak Perempuan Pemohon adalah keinginan sendiri tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa Pemohon sudah pernah datang ke KUA Kecamatan Sukasada untuk mencatatkan pernikahan dirinya dengan calon suaminya, akan tetapi oleh KUA Kecamatan Sukasada ditolak dengan alasan umurnya kurang dari 19 tahun ;
- Bahwa Calon suami bernama (Calon Suami Anak Perempuan Pemohon) masih jelek dan sudah bekerja sebagai buruh cengkeh dan buruh bangunan dengan penghasilan Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa dirinya dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga atau nasab dengan calon suaminya;

Halaman 4 dari 17 Penetapan No.38/Pdt.P/2020/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini dirinya tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain, dan sudah siap menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Calon Suami Anak Perempuan Pemohon, lahir tanggal 03-06-1999 (umur 21 tahun, 1 bulan), agama Islam, pekerjaan Buruh petik cengkeh, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa dirinya sebagai calon suami dari anak Pemohon, saat ini berumur 21 tahun 1 bulan ;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan agama untuk mengajukan dispensasi kawin untuk calon istri bagi dirinya yaitu Anak Perempuan Pemohon yang belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa rencana menikah dengan Anak Perempuan Pemohon ditolak oleh KUA Kecamatan Sukasada;
- Bahwa Anak Perempuan Pemohon berstatus perawan dan dirinya berstatus jejak ;
- Bahwa dirinya beragama Islam ;
- Bahwa dirinya bekerja sebagai buruh petik cengkeh dan bangunan yang mempunyai penghasilan Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) setiap hari ;
- Bahwa dirinya dan Anak Perempuan Pemohon sudah saling mencintai (berpacaran) sejak tanggal 15-05-2019 dan sudah menikah sirri sejak setahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon sudah hamil 5 bulan oleh dirinya
- Bahwa dirinya sudah yakin dan itu merupakan keinginan bersama dengan calon istrinya karena merasa saling mencintai;
- Bahwa dirinya tidak mempunyai hubungan keluarga atau nasab dengan calon istrinya serta sudah siap menjalani hidup berumah tangga dengan calon istrinya;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan ayah kandung dari calon suami anak Pemohon yang bernama Ayah Kandung Calon Suami Anak Perempuan Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat

Halaman 5 dari 17 Penetapan No.38/Pdt.P/2020/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Kabupaten Buleleng, di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa dirinya adalah ayah kandung dari calon suami anak Pemohon ;
- Bahwa dirinya mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan agama untuk mengajukan dispensasi kawin karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun ;
- Bahwa dirinya yakin calon istri dari Calon Suami Anak Perempuan Pemohon sanggup untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa antara Calon Suami Anak Perempuan Pemohon dengan anak Pemohon sudah menikah sirri setahun yang lalu dan sekarang sudah hamil 5 bulan;
- Bahwa dirinya siap membimbing dan ikut bertanggung jawab dalam membantu anak Pemohon dengan calon suaminya dalam membina rumah tangga ;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. 5108057112860054, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. tanggal 04-05-2016, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, sebagaimana bukti (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama anak Pemohon Nomor : 470/1311/Pg.VII/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. tanggal 07-06-2019, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, sebagaimana bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon 5108050306990003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. tanggal 17-08-2017, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan

Halaman 6 dari 17 Penetapan No.38/Pdt.P/2020/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, sebagaimana bukti (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 5108050707170001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. tanggal 07 -07- 2017, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, sebagaimana bukti (P.4);
5. Fotokopi Akta kelahiran atas nama anak Pemohon, Nomor 5108-LT-25112015-0157 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 25-11-2015, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, sebagaimana bukti (P.5);
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah tahun Pelajaran 2018/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs Al Imam) tanggal 29 Mei 2019, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, sebagaimana bukti (P.6);
7. Fotokopi Surat Penolakan Nikah Nomor: B-62/KUA.17.01.2/PW.01/VII/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng tanggal 09 - 7 - 2020. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, sebagaimana bukti (P.7);
8. Fotokopi catatan kesehatan ibu hamil, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, sebagaimana bukti (P.8)
9. Asli surat pernyataan dari Pemohon tertanggal 09 Juli 2020 bermaterai cukup (bukti P9)

Bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Penetapan No.38/Pdt.P/2020/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Pertama Pemohon, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng, yang dalam persidangan mengaku sebagai ibu kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - ✓ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon dan juga kenal anak Pemohon bernama Anak Perempuan Pemohon;
 - ✓ Bahwa ayah kandung Anak Perempuan Pemohon bernama Suami Pemohon dan telah lebih 10 tahun pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya karena sudah bercerai;
 - ✓ Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama Calon Suami Anak Perempuan Pemohon;
 - ✓ Bahwa anak Pemohon lulus SLTP dan tidak melanjutkan sekolah dan setahun yang lalu menikah sirri dengan calon suaminya;
 - ✓ Bahwa sekarang anak Pemohon sudah hamil 5 bulan
 - ✓ Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama Singaraja karena ingin menikahkan anaknya. Pemohon telah mengajukan permohonan pernikahan tersebut namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasada karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;
 - ✓ Bahwa status anak Pemohon masih perawan, sedangkan calon suaminya masih jejak dan saat ini tidak ada pihak lain yang meminang anak Pemohon;
 - ✓ Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan serta tidak ada halangan bagi keduanya ;
 - ✓ Bahwa orang tua Calon Suami Anak Perempuan Pemohon dan orang tua Anak Perempuan Pemohon sama-sama merestui rencana pernikahan tersebut bahkan keduanya sepakat akan menikahkan ke KUA;
 - ✓ Bahwa Anak Perempuan Pemohon cukup dewasa dan mandiri, rajin bekerja serta bersikap sopan;

Halaman 8 dari 17 Penetapan No.38/Pdt.P/2020/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saksi yakin Anak Perempuan Pemohon dan Calon Suami Anak Perempuan Pemohon sudah mampu untuk melaksanakan kewajiban dan bertanggung jawab sebagai calon istri, demikian pula dengan calon suami juga sudah cakap, dan pandai memelihara dan menjadi kepala rumah tangga ;
 - ✓ Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai buruh petik cengkeh dan buruh bangunan yang mempunyai penghasilan Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) setiap hari ;
 - ✓ Bahwa Pemohon dan calon besannya akan bertanggung jawab dengan memberikan bimbingan dan dukungan kepada anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon kalau sudah menikah ;
2. Saksi Kedua Pemohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng, yang dalam persidangan mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon dan juga kenal anak Pemohon bernama Anak Perempuan Pemohon;
 - ✓ Bahwa ayah kandung Anak Perempuan Pemohon bernama Suami Pemohon dan telah lebih 10 tahun pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya karena sudah bercerai;
 - ✓ Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama Calon Suami Anak Perempuan Pemohon;
 - ✓ Bahwa anak Pemohon lulus SLTP dan tidak melanjutkan sekolah dan setahun yang lalu menikah sirri dengan calon suaminya;
 - ✓ Bahwa sekarang anak Pemohon sudah hamil 5 bulan
 - ✓ Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama Singaraja karena ingin menikahkan anaknya. Pemohon telah mengajukan permohonan pernikahan tersebut namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasada karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;

Halaman 9 dari 17 Penetapan No.38/Pdt.P/2020/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa status anak Pemohon masih perawan, sedangkan calon suaminya masih jejak dan saat ini tidak ada pihak lain yang meminang anak Pemohon;
- ✓ Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan serta tidak ada halangan bagi keduanya ;
- ✓ Bahwa orang tua Calon Suami Anak Perempuan Pemohon dan orang tua Anak Perempuan Pemohon sama-sama merestui rencana pernikahan tersebut bahkan keduanya sepakat akan menikahkan ke KUA;
- ✓ Bahwa Anak Perempuan Pemohon cukup dewasa dan mandiri, rajin bekerja serta bersikap sopan;
- ✓ Bahwa saksi yakin Anak Perempuan Pemohon dan Calon Suami Anak Perempuan Pemohon sudah mampu untuk melaksanakan kewajiban dan bertanggung jawab sebagai calon istri, demikian pula dengan calon suami juga sudah cakap, dan pandai memelihara dan menjadi kepala rumah tangga ;
- ✓ Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai buruh petik cengkeh dan buruh bangunan yang mempunyai penghasilan Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) setiap hari ;
- ✓ Bahwa Pemohon dan calon besannya akan bertanggung jawab dengan memberikan bimbingan dan dukungan kepada anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon kalau sudah menikah ;
- ✓ Bahwa Pemohon dan calon besannya akan bertanggung jawab dengan memberikan bimbingan dan dukungan kepada anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon kalau sudah menikah ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, dan mencukupkan bukti yang telah diajukan serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 10 dari 17 Penetapan No.38/Pdt.P/2020/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan ini telah menunjukkan perkara ini adalah permohonan dispensasi nikah yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan mengalami perubahan yang ke dua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka merupakan kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah, karena anak kandung Pemohon bernama Anak Perempuan Pemohon dan calon suaminya bernama Calon Suami Anak Perempuan Pemohon sudah mendaftarkan keinginan untuk menikah ke KUA Kecamatan Sukasada, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur sebagaimana dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar menunda rencana menikah anak Pemohon dengan calon suami anaknya tersebut hingga anak Pemohon mencapai batas minimum usia pernikahan, memberikan nasehat tentang dampak ekonomi, sosial, psikologis, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 adalah bukti terulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, maka terbukti perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Singaraja;

Halaman 11 dari 17 Penetapan No.38/Pdt.P/2020/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti Pemohon terdaftar dalam sebuah keluarga, Pemohon berstatus sebagai kepala keluarga dan anak Pemohon terdaftar sebagai anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 atas nama anak Pemohon yang membuktikan bahwa anak Pemohon merupakan anak dari Pemohon yang lahir pada tanggal 09-09-2003 yang berarti belum cukup umur 19 tahun sehingga belum dapat melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikan tingkat MTs;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti rencana pernikahan anak Pemohon telah ditolak oleh KUA Kecamatan Sukasada, karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti anak Pemohon telah hamil 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa dari bukti P.9 terbukti Pemohon sanggup untuk memberikan bantuan dan akan bertanggung jawab dengan kelangsungan rumah tangga anaknya kelak baik dari segi ekonomi, sosial, psikologis, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka berdasarkan Pasal 172 ayat 1 angka (4) R.Bg., saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi, sehingga dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan yang menyatakan bahwa Pemohon telah mengajukan pernikahan anaknya dengan calon suaminya ke KUA Kecamatan Sukasada, namun ditolak oleh KUA tersebut karena anak Pemohon tersebut

Halaman 12 dari 17 Penetapan No.38/Pdt.P/2020/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mencapai syarat batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan, dan anak Pemohon lulus sekolah MTs, karena hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat bahkan telah menikah sirri dan saat ini dalam keadaan hamil 5 bulan. Secara mental dan fisik sudah mampu untuk hidup berumah sementara calon suami Pemohon bekerja sebagai buruh petik cengkeh dan buruh bangunan dengan berpenghasilan sebesar Rp. 80.000,- (delapan ribu rupiah) setiap hari, disamping itu kedua orang tua masing-masing telah sanggup untuk membimbing dan membina, baik dari segi ekonomi, sosial, psikologis, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, serta tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan kecuali kurangnya syarat usia calon mempelai perempuan, sehingga kesaksian tersebut menguatkan permohonan Pemohon, oleh sebab itu Hakim patut menyatakan permohonan Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan dua orang saksi tersebut adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta saling berkaitan dan mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan anak kandung Pemohon, keterangan calon suami, keterangan orangtua calon suami bahwa pernikahan proses pernikahan ini tidak ada unsur paksaan baik secara psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi, sehingga dalam hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf i Perma RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan tentang komitmen dari orang tua masing-masing mempelai yang telah sanggup ikut bertanggungjawab untuk membimbing dan membina, baik dari segi ekonomi, sosial, kesehatan maupun pendidikan anak dalam berumah tangga, sehingga dalam hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Perma RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 13 dari 17 Penetapan No.38/Pdt.P/2020/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan anak kandung Pemohon, keterangan calon suami, keterangan orangtua calon suami dan alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Anak Perempuan Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon saat ini belum cukup 19 tahun namun ia telah baligh dan telah siap baik fisik maupun mental untuk menjadi seorang istri yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa anak Pemohon menyelesaikan sekolah tingkat MTs ;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin cinta dan sepakat untuk menikah atas kemauan berdua tanpa adanya paksaan dan sekarang dalam keadaan hamil 5 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah pernah menikah sirri setahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasada namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan hukum /syar'i yang menyebabkan haramnya perkawinan;
- Bahwa hubungan cinta antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat dan sekarang mereka berdua telah sepakat dan siap untuk menikah;
- Bahwa Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab dalam membimbing dan membina rumah tangga anak Pemohon, baik dari segi ekonomi, sosial, kesehatan maupun pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, maka Hakim berpendapat bahwa meskipun anak Pemohon belum mencapai batas minimum usia pernikahan, namun hubungan dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya, dan dari segi fisik dan mental yang bersangkutan telah siap untuk membina rumah tangga, telah menikah sirri dan sekarang telah

Halaman 14 dari 17 Penetapan No.38/Pdt.P/2020/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamil 5 bulan, maka demi untuk mendapatkan kepastian hukum, sudah sepatutnya penyimpangan terhadap batas usia pernikahan dengan jalan dispensasi dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon (Anak Perempuan Pemohon) untuk menikah dengan calon suaminya bernama Calon Suami Anak Perempuan Pemohon dan Kepala Kantor Urusan Agama setempat dapat mencatatkan pernikahan tersebut dengan tanpa mengurangi arti surat penolakan dari KUA tersebut;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Qai'dah Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan".

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan menyetujui pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya dan bersedia bertanggung jawab dengan memberikan bimbingan, bantuan baik berupa materiil maupun dukungan moral terhadap kelangsungan rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 15 dari 17 Penetapan No.38/Pdt.P/2020/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Anak Perempuan Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Perempuan Pemohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Singaraja pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1441 *Hijriyah*, oleh, Elly Fatmawati, S.Ag, selaku Hakim, Penetapan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Fajar Anwar, S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon.

Hakim,

Elly Fatmawati, S.Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Perincian Biaya

1. Biaya
: Rp. Fajar Anwar, S.H

2. Biaya Proses
50.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp. 125.000,00

4. PNBP Panggilan : Rp. 10.000,00

5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

6. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00

J u m l a h : Rp. 231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Perkara :

Pendaftaran
30.000,00

: Rp.